

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. LANDASAN TEORI

1. PENGERTIAN ZAKAT

Zakat menurut Bahasa, *nama*’ berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara’ memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti sudah melaksanakan rukun iman dan Orang yang berzakat akan mendapatkan pahala.

Zakat itu bermanfaat bagi *Muzzaki* (orang yang berzakat) maupun bagi *Musztahik* (penerima zakat), sehingga ada keterkaitan antara *Muzzaki* dengan *Mustahik*. Bagi *Muzzaki* berfungsi untuk membersihkan hartanya dari haknya orang lain (penerima zakat), khususnya fakir miskin. Seorang *Muzzaki* yang telah melaksanakan zakat telah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban berzakat. Harta yang diberikan untuk berzakat tentunya akan bermanfaat bagi penerima Zakat, terlebih pada saat ‘idul fitri banyak sekali orang yang masih dalam kondisi kekurangan. Zakat juga berfungsi membersihkan

¹ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).hlm.3

sifat tercela, seperti kikir, tamak, dan sombong. Sedangkan sebagai penerima, zakat dapat membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki terhadap orang lain yang telah memenuhi kebutuhan. Sebagai penerima zakat tentunya akan merasa bersyukur karena mendapatkan harta zakat.

Manfaat zakat yang lain adalah dapat menyebabkan harta para muzaki (yang berzakat) bertambah banyak dan barokah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang artinya, *“Bentengilah dan suburkanlah hartamu dengan zakat”*. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW orang yang berzakat dapat menjadikan harta yang dimiliki terbentengi dari sifat-sifat *negative*, bagi seorang *Muzzaki* akan merasa tenang karena harta mereka sudah dibersihkan dari hak-hak orang lain. Selain itu, seorang *Muzzaki* yang telah mengeluarkan zakat akan memperoleh harta yang bertambah banyak karena sama saja dengan bersedekah dan harta yang diperoleh akan mendapatkan barokah.

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Jika sholat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam social kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih rendah. Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan

adalah *sunatullah* yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan dengan perbedaan status sosial, manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat merupakan salah satu instrument paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan akhirat. Kalimat zakat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an, bahkan hampir setiap ayat Al-Qur'an yang menyebutkan *dirikanlah sholat* maka akan diikuti *dan bayarlah zakat (aqiimussholah wa aatuzzakah)*. Hal ini menunjukkan betapa sangat pentingnya syari'ah zakat sebagaimana pentingnya sholat.²

2. DASAR HUKUM ZAKAT

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara Ma'rifah sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *makiyyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *madaniyyah*.³ Ada beberapa dasar hukum yang mengatur akan kewajiban zakat antara lain:

Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”(At-taubah:103)⁴

² Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative).hlm.11

³ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). hlm 4

⁴ Kementerian Agama RI, *Utsmani, Tajwid Dan Terjemahan* (Solo: PENERBIT ABYAN, 2014). hlm. 203.

Ayat 103 Surat At-taubah ini menjelaskan tentang perintah Alloh SWT kepada Rasulya untuk mengambil zakat dan harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Perintah ini juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.

Kandungan surat At-Taubah ayat 103 yaitu Allah Subhaamahu wa Ta'aala memerintahkan Rasul-Nya seperti imam kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum mukmin demi memberishkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, dari ekikiran, dan dari cinta yang berlebihan kepada harta benda. Zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka, yakni untuk kaum mukmin secara umum, khususnya kepada mereka yang menyerahkan zakat akan merasa tentram. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dianjurkan menyampaikan kegembiraan dihati orang mukmin dan mendoakannya untuk menenangkan hatinya.

Sedangkan pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 43 juga dijelaskan bahwa dan dirikanlah sholat serta tunaikan zakat, rukukulah beserta oran-orang yang rukuk. Sebagaimana QS. Al-Baqarah (43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”(c)⁵

⁵ Ibid. hlm 7

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَ حَجُّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمُ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

“Islam itu ditegakkan atas lima dasar, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa dibulan Romadlon” (HR. Bukhori Muslim)⁶

3. SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT

Ulama sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nishab* sempurna. An-nawawi mengatakan, “Mazhab kami ulama Syafi’iyah, Malik, Ahmad dan Jumhur berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun dimiliki *nishab*-nya. Jika terjadi kekurangan *nishab* di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru.”

Menurut Abu Hanifah, keharusan penuh senishab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun. Karenanya tidak gugur zakat jika terjadi kekurangan *nishab* di tengah-tengah tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Apabila seseorang pada pertengahan tahun harta yang dimiliki tidak mencapai satu *nishab*, namun pada akhir tahun telah melampaui satu *nishab* maka seseorang tersebut sudah dikenakan wajib zakat. Lain hal dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dimana

⁶ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 65.

perhitungan nishab zakat berdasarkan hasil panen yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ditanam.⁷

Syarat-syarat wajibnya zakat itu ada 6 perkara. Demikian pula menurut sebagian keterangan dalam kitab matan, yaitu:⁸

a. Islam

Orang yang beragama islam wajib untuk membayarkan zakat, tidak wajib zakat bagi orang kafir yang asli. Seorang muslim yang sudah mencapai satu nishab dikenakan hukum untuk mengeluarkan zakat dari apa harta yang dimiliki. Adapun orang yang murtad menurut pendapat yang shaheh, bahwa hartanya berhenti artinya orang tersebut tidak dikenakan wajib zakat karena dengan otomatis orang tersebut telah keluar dari islam. Jika dia kembali masuk islam, maka wajib baginya mengeluarkan zakat sebagaimana seorang muslim lain.

b. Merdeka

Merdeka artinya seseorang yang kehidupannya sudah bebas dan tidak mempunyai kendala dalam pengelolaan harta. Seorang budak yang hidupnya masih tergantung terhadap majikannya tidaklah diwajibkan untuk membayar zakat. Oleh karena itu tidak wajib zakat bagi budak muba'adl, maka tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki dengan muba'adl yang merdeka.

⁷M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). hlm.17.

⁸ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, (1983), hlm. 159.

c. Milik yang sempurna

Artinya harta milik yang lemah kedudukannya, maka tidak wajib zakat, seperti orang yang membeli sebelum menerima barangnya, maka tidak wajib zakat baginya. Sebagaimana penyesuaian perkataan munshannif untuk mengikuti qaul qadim. Tetapi menurut qaul jaded wajib zakat.

d. Sudah ada 1 nishab

Menurut ketentuan syara' kondisi harta yang juga harus mencapai nisab (batas minimal) atau diperkirakan senilai satu nisab. Yang mana ketentuan disab mencakup: 1) senilai 85 gram emas untuk zakat emas, perak, dan logam mulia, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat oerniagaan, zakat hasil perikanan, pertambangan dan zakat perindustrian. 2) senilai 653 kg gabah untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. 3) senilai 653 kg gabah atau 525 kg beras untuk zakat pendapatan dan jasa.

e. Sudah genap 1 tahun

Batas waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Genapnya satu tahun merupakan syarat zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, zakat wajib ditunaikan ketika telah berbuah dan aman dari kerusakan jika mencapai batas bisa dimanfaatkan meskipun belum masa panen.

4. DELAPAN ASHNAF (GOLONGAN) YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Surat At-Taubah ayat 60⁹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”

Menurut Abi Muhammad Azha dalam Risalah Zakat ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

a) *Faqir*

Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama umumnya usia manusia. Yang dimaksudkan dengan harta dan pekerjaan adalah harta dan pekerjaan yang halal dan layak. Termasuk kategori fakir yang nota bene berhak menerima zakat adalah:

⁹ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). hlm 145.

¹⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah ZAKAT*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 138

- 1) Orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan.
Dan harta yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya manusia.
- 2) Orang yang mempunyai pekerjaan yang halal dan layak, namun tidak mempunyai harta. Dan hasil dari pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia.
- 3) Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, atau mempunyai harta saja, atau mempunyai pekerjaan saja, dan semuanya bias mencukupi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia, namun harta dan pekerjaan tersebut haram menurut agama. Oleh sebab itu, orang yang mempunyai harta melimpah atau pekerjaan dengan hasil yang menjanjikan, namun haram menurut agama, termasuk *fakir* yang nota bene berhak menerima zakat.
- 4) Orang yang mempunyai atau tidak mempunyai harta yang mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan karena tidak ada pekerjaan yang layak, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian, namun tidak dapat memanfaatkan keahlian yang dimiliki, sehingga kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi tidak berhak menerima zakat.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang

menjadi tanggungannya selama umumnya usia manusia. Perbedaan yang paling mendasar antara *Faqir* dan miskin adalah penghasilan faqir jauh dari mencukupi, tidak sampai separo dari yang diperlukan. Sedangkan penghasilan orang miskin meskipun tidak mencukupi, namun jumlahnya lebih dari separo dari yang diperlukan. Standart “mencukupi” dalam keterangan di atas adalah standart ekonomi sedang, tidak standart mewah.¹¹

Contoh: Biaya hidup standart sedang yang diperlukan setiap harinya Rp. 10.000,- , apabila hanya mampu menghasilkan uang kurang dari Rp. 5.000,- maka termasuk faqir, jika mampu menghasilkan uang di atas Rp. 5.000,- dan kurang dari Rp. 10.000,- maka termasuk miskin. Dan jika mampu menghasilkan uang Rp. 10.000,- atau lebih, maka termasuk orang kaya.

Rumah yang menjadi tempat tinggal, pakaian atau perhiasan secukupnya yang diperlukan, dan sarana pekerjaan (misalkan mobil omprenganya pak sopir, sawahnya pak tani, buku-buku pelajarannya pak guru) tidak mempengaruhi status faqir atau miskin seseorang. Walaupun mempunyai mobil omprengan, atau mempunyai sawah, jika penghasilannya dibawah standart maka tetap berhak menerima zakat.

c) ‘Amil Zakat

‘Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh Imam (kepala negara) untuk mengelola zakat, dan tidak mendapat bayaran dari

¹¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah ZAKAT*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 138

baitul mal atau negara. ‘Amil zakat mencakup petugas yang mengambil zakat dari *muzzaki* (orang yang zakat), yang mencatat, yang menghitung, yang menyalurkan zakat, dll. ‘Amil berhak mendapatkan bagian dari harta zakat apabila tidak mendapat gaji dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat tersebut. Jumlah zakat yang diberikan kepada ‘amil disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, alas memakai standart ujroh mitsil (ongkos standart).

‘Amil zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat, di tangan merekalah zakat diambil dari muzzak dan didistribusikan kepada mustahikin (penerima zakat). ‘Amil zakat harus benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dipercaya oleh masyarakat pembayar dan penerima zakat.

‘Amil zakat adalah petugas resmi yang dtunjuk oleh pemerintah islam. Mengingat begitu pentingnya peranan ‘amil zakat, maka menurut sebagian ulama, orang-orang yang terlibat dalam pantia ‘amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Merdeka
- 4) Mukallaf
- 5) Adil
- 6) Bisa Melihat
- 7) Bisa Mendengar
- 8) Mengerti Permasalahan Zakat (Faqih)

¹² *Ibid*, hlm 140.

d) Muallaf

Secara harfiah, muallaf qulubuhum artinya orang-orang yang ditunjuk (dijinakkan) hatinya. Dalam terminology fiqh muallaf terbagi menjadi 4 (empat): (1) Orang yang baru masuk islam dan iman (niat) nya belum kuat. (2) Orang yang baru masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan para pengikutnya akan tertarik masuk islam. Muallaf bagian pertama dan kedua boleh diberi zakat secara mutlak. Baik muallaf laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, kita (muslimin) membutuhkan mereka maupun tidak, yang membagi imam maupun pemilik harta sendiri. (3) Orang islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir. (4) Orang islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim yang lain (pemberontak atau golongan anti zakat) dan dari orang-orang non islam.¹³

Bagian ketiga dan keempat boleh diberi zakat sekiranya mereka kita perlukan. Misalnya dengan memberi zakat pada mereka, maka kita tidak perlu menyediakan angkatan bersenjata guna menghadapi kaum kafir atau pembangkang zakat yang biayanya lebih besar. Selain itu, mereka harus laki-laki dan yang berhak menentukan zakat tersebut adalah imam (kepala negara), bukan individu orang yang mengeluarkan zakat. Golongan muallaf berhak mendapat zakat dengan syarat islam.

¹³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 141.

Oleh sebab itu, membujuk non muslim agar mau masuk islam dengan menggunakan harta zakat tidak diperbolehkan.¹⁴

e) Budak Muktab

Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh sayid (tuan) nya dengan syarat sudah melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Budak mukatab berhak mendapatkan zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Islam. Sedangkan untuk sayyid (tuang) nya tidak disyaratkan islam. Boleh memberikan zakat pada budak mukatab yang mengadakan perjanjian dengan sayyidnya yang non muslim, atau sayyidnya keturunan Bani Hasyim, Bani Mutholib yang nota bene mereka tidak berhak menerima zakat.
- 2) Tidak mempunyai biaya untuk menebus dirinya.
- 3) Aqad kitabah yang dilakukan hukumnya sah.
- 4) Status dari pemberi zakat bukan sayyidnya budak mukatab.
- 5) Isi perjanjian bias memerdekakan secara keseluruhan (total).

¹⁴ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 142.

¹⁵ *Ibid*, hlm 143.

f) Ghorim (Orang yang Mempunyai Hutang)

Ghorim adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang.

Ghorim yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 3 kelompok:¹⁶

- 1) Berhutang untuk Islah atau Perdamaian. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang (kelompok) atau lebih yang sedang bertikai berhak mendapat zakat apabila benda (materi) yang digunakan diperoleh dengan cara hutang dan saat pembagian zakat, hutang tersebut belum lunas.
- 2) Berhutang untuk kemaslahatan. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau keluarganya, untuk kebutuhan yang mubah atau sunnah (tidak untuk maksiat), seperti untuk biaya hidup atau pendidikan, berhak mendapatkan zakat agar digunakan untuk melunasi hutangnya. Begitu juga berhak mendapat zakat, orang yang berhutang untuk kemaksiatan, namun ternyata ditasarufkan untuk perkara mubah atau Sunnah, atau berhutang untuk maksiat dan ditasarufkan dalam kemaksiatan pula, namun sudah bertaubat dari kemaksiatan yang dilakukan.
- 3) Berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Cara menyampaikan zakat terhadap orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain adalah: (a) Apabila orang yang menanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo (waktu melunasi) dalam kondisi tidak mampu, maka zakat boleh

¹⁶ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 144.

diberikan pada yang nagging hutang, namun lebih baik diberikan kepada yang ditanggung. (b) Apabila orang yang nanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo dalam kondisi mampu membayar hutang, maka keduanya tidak berhak menerima zakat. (c) Apabila pada saat hutang jatuh tempo, orang yang nanggung hutang dalam kondisi tidak mampu, sedangkan yang dtanggung dalam kondisi mampu, maka jika saat yang berhutang mendapatkan izin dari yang ditanggung, maka keduanya tidak berhak menerima zakat. Bahkan penanggung hutang supaya meminta pada yang ditanggung agar melunasi hutangnya. Dan jika saat berhutang tidak mendapat izin dari yang ditanggung, maka yang berhak menerima zakat adalah orang yang nanggung hutang. Dan penanggung hutang tidak berhak meminta orang yang ditanggung agar melunasi hutang. (d) Apabila pada saat hutang jatuh tempo, orang yang nanggung hutang dalam kondisi mampu, sedangkan yang ditanggung dalam kondisi tidak mampu, maka yang berhak menerima zakat adalah orang yang ditanggung. Begitu juga berhak menerima zakat, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum/kepentingan orang islam. Seperti berhutang untuk membangun masjid, madrasah, jembatan dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ Ibid. hlm 145.

g) Sabilillah

Menurut istilah syara' sabilillah adalah orang yang berperang dijalan alloh dan tidak mendapatkan gaji. Sabilillah berhak menerima zakat atau tunjangan yang diambil dari harta zakat untuk mencukupi keperluan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sejak berangkat berperang sampai pulang. Yang berhak menentukan kebijakan zakat terhadap sabilillah adalah Imam (kepala negara), bukan orang yang mengeluarkan zakat.

Jumhur ulama sepakat bahwa arti sabilillah hanya khusus untuk jihad. Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, sabilillah adalah mujahidin yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi. Sebagian ulama berpendapat bahwa sabilillah adalah semua bentuk kebajikan. Pendapat ini tidak kuat, karena jika sabilillah dartikan pada semua bentuk kebajikan berarti ashnaf zakat semuanya tercakup pada kata sabilillah dan tidak ada pengkhususan pada yang delapan kelompok tadi. Dan pendapat ini berbahaya karena akan mengakibatkan semua orang dapat mengklaim dirinya termasuk golongan fi sabilillah. Dan sebagian ulama memaknai jihad bukan hanya peperangan atau jihad fisik saja. Tetapi memasukkan semua bentuk jihad fi sabilillah, seperti dakwah untuk menegakkan dan membebaskan manusia dari kemusyrikan, kebatilan dan lain-lain.¹⁸

¹⁸ Abi Muhammad Azha, *Risalah ZAKAT*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 146.

Sabilillah dan sabilil khoir adalah dua hal yang berbeda. Sabilillah artinya orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan sabilil khoir adalah jalan kebaikan atau kemaslahatan umum (membangun jembatan atau jalan, membangun masjid, mengajar dll). Menurut pendapat yang kuat, zakat tidak boleh diberikan terhadap sabilil khoir, namun menurut Imam Qoffal, zakat boleh diberikan pada sabilil khoir. Dan apabila sabilillah tidak jadi berangkat jihad, maka seluruh biaya dan peralatan yang dibeli dengan memakai harta zakat wajib dikembalikan. Begitu juga kelebihan biaya perangnya sabilillah juga wajib dikembalikan. Sedangkan peralatan perang yang diberikan Imam atau dibeli dengan harta zakat yang diberikan Imam, boleh dimiliki *fi sabilillah*.¹⁹

h) Ibnu Sabil (musafir)

Ibnu sabil adalah orang yang memulai bepergian dari daerah zakat, atau musafir yang melewati daerah zakat. Seorang musafir (ibnu sabil) baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima zakat dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- 1) Tidak untuk maksiat. Bepergian yang dilakukan oleh musafir tidak untuk maksiat. Selain itu, tempat yang dituju oleh musafir harus jelas. Apabila musafir bepergian tanpa adanya tujuan yang jelas, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat.

¹⁹ *Ibid.* hlm 147.

²⁰ *Ibid.* hlm 148.

2) Memerlukan biaya. Musafir berhak menerima zakat apabila tidak mempunyai biaya, atau kehabisan biaya, atau kekurangan biaya. Apabila musafir yang berangkat atau melewati daerah zakat mempunyai biaya yang cukup, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Sedangkan apabila musafir mempunyai biaya namun tidak cukup, maka berhak menerima zakat sebatas kekurangannya atau sebwahnya.

Jumlah zakat yang diberikan kepada ibnu sabil tidak harus sama, tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing ibnu sabil. Jika hanya satu tujuan (pulang/pergi), maka zakat yang diberikan sekiranya cukup untuk ketempat tujuan tersebut. Jika mempunyai dua tujuan (pulang dan pergi), maka zakat yang diberikan sekiranya cukup untuk berangkat pergi, menetap maksimal 4 hari dan pulang.²¹

²¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. by Ibnu Tibyan (Santri Creative). hlm 148.

5. KEMISKINAN

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang umum dimasyarakat, masalah kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya kriminalitas, penyebab dari tingginya kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya akses pendidikan pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan tingkat kesehatan yang rendah.²²

Sedangkan menurut Subianto dalam Zulkifli dan Cut Mega Putri Secara umum, kemiskinan adalah sesuatu kondisi ketidakmampuan individu/kelompok/masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti rendahnya fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan dan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.²³ Pada dasarnya kemiskinan merupakan fenomena yang masih sulit dipecahkan oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan juga memunculkan berbagai masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan dan kriminalitas. Dampak lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya masalah pemenuhan

²² Munawar, Budhy dkk. 2022. *Pemikiran Islam Nurcholis Madjid*. Kerjasama UIN Sunan Gunung Djati: Bandung dan Lembaga Studi dan Agama Filsafat (LSAF): Tangerang Selatan. Hlm,243.

²³ Zulkifl, Cut Mega Putri. 2023. *Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS), 3(3), 287–291.

kebutuhan pokok semata, tetapi *demand* pendidikan juga ikut terabaikan.²⁴

Demikian juga Mulyono menyatakan, miskin dibedakan menjadi dua, yaitu miskin secara fisik dan nonfisik. Miskin secara fisik antara lain berupa kondisi rumah tidak layak huni yaitu lantai masih berasal dari tanah atau plesteran dan dinding terbuat dari separuh tembok separuh papan atau hanya dari papan. Pandangan lain tentang kemiskinan dikatakan oleh Suharto, kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan, bersifat laten dan sekaligus actual. Pada dasarnya kemiskinan telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi.²⁵

b. Penyebab-Penyebab Kemiskinan

Mas'ood dalam Sungkowo Edi Mulyono mengatakan penyebab kemiskinan dapat dibedakan dalam dua jenis.

- 1) Kemiskinan Alamiah. Kemiskinan ini timbul akibat kelangkaan sumber-sumber daya alam, kondisi tanah yang tandus, tidak ada pengairan dan kelangkaan prasarana.
- 2) Kemiskinan Buatan. Kemiskinan ini timbul akibat munculnya kelembagaan (sering kali akibat modernisasi atau pembangunan itu sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat

²⁴ Nur Amalia, 2020. *Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Hlm, 24

²⁵ Sungkowo Edi Mulyono, *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*, Ed. By Abdul Malik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). Hlm 5-7.

menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (atau disebut juga dengan kemiskinan structural) Sharp et al, mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat akses dalam modal.²⁶

²⁶ Sungkwo Edy Mulyono, *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*, Ed. By Abdul Malik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).

6. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Khoerunnisa penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang artinya menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” serta akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, metode, serta perilaku pemrosesan. Penanggulangan ialah upaya untuk menghadapi atau mengatasi situasi yang membantu meminimalkan atau meminimalisir insiden (seperti pengentasan kemiskinan).²⁷

Penanggulangan kemiskinan dapat juga dilakukan dengan ikut berpartisipasi aktif mayoritas masyarakat melalui sebuah gerakan yang masif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya untuk penanggulangan kemiskinan tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan sikap empati berdasar prinsip asih, asuh, asah.²⁸

Sedangkan menurut Yusuf Qordhawi dalam bukunya yakni Teologi Kemiskinan menunjukkan bahwa Ada tiga cara untuk mengentaskan atau mengatasi kemiskinan, antara lain:²⁹

²⁷ Khoerunnisa Pulungan, (2022), *Peranan Bazanas Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, hlm. 22.

²⁸ Sungkowo Edy Mulyono, *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*, Ed. By Abdul Malik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). Hlm 27.

²⁹ Yusuf Qardhawi, (2002), *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pistaka, hlm. 71-107.

1) Bekerja (*Al- 'Amal*)

Semua manusia yang hidup dalam masyarakat dan komunitas dituntut untuk bekerja (berusaha), mengembara dimuka bumi dan makan rizki Allah. Apapun jenis pekerjaannya Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memasuki pintu usaha yang ia kehendai sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan hatinya yang diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan primer hidupnya dan kehidupan keluarganya selama peraturan Islam masih berperan dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi serta masih bisa membimbing kehidupan mereka.

Di sisi lain, peran pemerintahan muslim juga harus pro-aktif memberi peluang lapangan pekerjaan kepada orang-orang atau masyarakat. Sebab Allah telah mengangkat dia (pemerintah) sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan rakyatnya. Adapun masyarakat Islami baik pemerintahan maupun rakyat biasa juga harus mengerahkan segala kemampuan serta berusaha memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki, baik potensi *basyariyah* (kemausiaan) ataupun potensi material, yang mana tujuannya untuk menghancurkan taring-taring kemiskinan dan menjinakkan keganasannya. Dengan demikian semakin bertambahnya produksi dan meningkatnya pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan.

2) Jaminan Hidup dari *Family* yang Mampu

Islam menempatkan posisi kerabat atau family dekat sebagai orang yang harus peduli dan saling membantu yang lemah. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Yang kaya harus menanggung yang miskin. Dan yang kuat bisa semakin kuat dengan keberadaan yang lemah, karena erat hubungan mereka. Ada dua syarat mendasar yang ditentukan untuk kewajiban Nafkah untuk kerabat adalah: Pertama, orang yang hendak diberi nafkah adalah miskin. Jika kaya atau memiliki pekerjaan tetap kewajiban ini menjadi hilang. Kedua, orang yang ingin memberi nafkah harus memiliki kelebihan harta untuk dinafkahkan (lebih dari kebutuhannya sendiri dan isteri yang menjadi tanggungjawabnya).

Para pakar hukum Islam (Ahli Fiqih) dalam Yusuf Qardhawi menetapkan bantuan atau jenis nafkah sebagai berikut:

- (a) Makanan atau harta (Memberi nafkah isteri dan keluarganya).
- (b) Pakaian yang wajar dan baik untuk musim panas dan musim dingin.
- (c) Tempat tinggal lengkap dengan permadani perabotan rumah.
- (d) Pembantu (bagi orang yang sudah tidak mampu merawat dan melayani dirinya sendiri).
- (e) Mengawinkan orang yang memang membutuhkan untuk kawin.

3) Zakat (sebagai sarana Pengentasan Kemiskinan)

Islam memerintahkan semua orang yang mampu untuk bekerja dan berusaha semampunya untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya dan memberikan kontribusi material di jalan Allah (*Sabilillah*).³⁰

Zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program-program zakat yang ada.³¹

Tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.³² Sumber dan jumlah zakat bukanlah merupakan sumber dan jumlah yang bisa disepelekan. Zakat dari sumber (1) Pertanian jumlahnya mecapai 10% atau 5% yakni dari hasil tani: biji-bijian, buah-buahan dan daun-daunan. Sedangkan (2) untuk uang dan barang dagangan dikenakan zakat 2,5% dari jumlah total yang sampai pada nishab syar'I (batas yang telah ditentukan oleh agama) dengan ketentuan syarat tidak

³⁰ Yusuf Qardhawi, (2002), *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pistaka, hlm. 130.

³¹ Nur Amalia. 2020. *Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. hlm. 32.

³² Ibid, hlm. 130-131.

mempunyai hutang atau lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian, (3) Jumlah zakat dari harta karun yang diperoleh dari peninggalan pendahulu dikenakan zakat 1/5, seperi juga zakat dari hasil tambang.³³

7. PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁴ BAZNAS terdiri dari BAZNAS pusat, Provinsi dan Kabupaten, salah satu BAZNAS yang terdapat di lingkup Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur

³³ Yusuf Qardhawi, (2002), *Teologi Kemiskinan.....* hlm. 132-134.

³⁴ Badan Amil Zakat Nasional. Diakses pada tanggal 25/05/2022 pukul 17.17

dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor: 01 Tahun 2008, Tanggal 10 April 2008 Telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen.

Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZDA Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, SE melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011.

Sejak Tahun 2011 Kantor Sekretariat BAZDA Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Gedung Islamic Center Jl. Tentara Pelajar, telah pindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No. 197. Dengan adanya rehabilitasi serambi Masjid Agung pada Bulan Maret 2015 untuk sementara Kantor sekretariat BAZDA Kebumen pindah di Jl. Veteran No 06 Komplek Gedung Haji dengan harapan BAZDA lebih mudah dikenal masyarakat dan dapat berkembang dengan baik bahkan telah ikut serta berperan dalam membantu program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Mulai tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen

menempati gedung baru di Jl Arungbinang No 20 Kebumen dengan harapan pelayanan kepada para muzakki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal.³⁵

Adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS Kabupaten Kebumen itu sendiri yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
- b. Meningkatkan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
- c. Mengembangkan Manajemen Pengelolaan yang amanah, transparan, dan professional.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Mustahiq ke Muzakki.
- e. Mengembangkan pola pentashorufan yang bersifat pemberdayaan umat.

Pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pasal 4 dijelaskan pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

³⁵ 'Buku Rencana Strategis 2021-2026 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen'. Hlm 1.

kemudian dalam pasal 5 dijabarkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat antara lain:³⁶

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- c. Meningkatkan hasil daya guna zakat.

³⁶ Nur Amalia. 2020. *Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. hlm. 24.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam Meminimalisir Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh **Nur Amalia** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan program-program yang dijalankan di BAZNAS Kota Makassar belum mampu mengentaskan kemiskinan hal ini karena masyarakat miskin yang terdata puluhan ribu dan yang mampu BAZNAS fasilitasi setiap tahunnya lebih kurang tiga sampai empat ribu orang. Akan tetapi pihak BAZNAS menganggap hal ini berhasil karena melihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang setiap tahunnya berkembang dan masalah pengentasan kemiskinan haruslah membutuhkan bantuan ataupun kerja sama antara masyarakat.³⁷

³⁷ Nur Amalia, ‘Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar’, *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 2020 <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11592-Full_Text.pdf>.

2. Skripsi yang disusun oleh **Abd Rahim Baspin R** Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang berjudul "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Kota Palopo". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pengelolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian ini menyatakan bahwa program BAZNAS berhasil membantu masyarakat yang kurang mampu, namun beberapa program tidak berfokus pada pemberdayaan asnaf miskin, sehingga zakat yang diberikan habis begitu saja dan tidak berkembang atau produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dianggap belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di kota Palopo, dikarenakan program-program yang dilakukan masih kurang berfokus pada pengentasan kemiskinan, sehingga hal itu pula lah yang menjadi salah satu penyebab antara peningkatan jumlah penduduk dan penurunan angka penduduk yang berada di garis kemiskinan di Kota Palopo belum menemui keseimbangan seperti yang diharapkan.³⁸

³⁸ A B D A B D RAHIM BASPIN R, 'Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo', 2020 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1524/1/SKRIPSI_ENGKAP.pdf>.

3. Skripsi yang disusun oleh **Muh. Ismail B** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Peranan Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” Analisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah”. Penelitian ini menyatakan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dengan mencapai target perencanaan.
4. Jurnal penelitian yang disusun oleh **Dita Elia Merina** Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan(Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso) Analisis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif, yaitu suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian ini menyatakan bahwa program BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui program Bondowoso Unggulan belum mencapai hasil yang optimal dalam berperan sebagai lembaga pengelola zakat.